



PROVINSI JAWA TENGAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo.
6. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo.
7. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.
8. Pimpinan Fraksi DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
9. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD, serta bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD.
10. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
11. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
12. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
13. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.
14. Pengadu adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat yang bisa berasal dari kelembagaan maupun perseorangan.

15. Teradu adalah Anggota DPRD, termasuk Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang diduga tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD yang mengatur mengenai Tata Tertib.
16. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
17. Sidang Verifikasi Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan Teradu terhadap materi Pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri Pengadu, Teradu, Saksi, ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
18. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan informasi baik berupa bukti maupun kesaksian atas suatu peristiwa yang diduga sebagai dugaan pelanggaran, guna menentukan pelanggaran tersebut terbukti atau tidak terbukti.
19. Verifikasi adalah proses pemeriksaan silang kepada para pihak yang mengetahui tentang dugaan pelanggaran, melalui tatap muka alat bukti lainnya atau keterangan yang akan menjelaskan tentang peristiwa.
20. Klarifikasi adalah proses pemeriksaan awal secara tatap muka dan langsung untuk mengetahui kebenaran atas Pengaduan atau informasi suatu dugaan pelanggaran.
21. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

22. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan tentang pelanggaran yang dilihat, dialami atau didengar sendiri.
23. Ahli Independen adalah ahli yang berdiri sendiri di luar lembaga DPRD yang tidak memihak pada pihak manapun.
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
25. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sukoharjo.
26. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

#### Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

- (3) Dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib untuk memberikan Klarifikasi atau pembelaan atas Pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, Saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji, Kode Etik dan/atau Tata Tertib.

## BAB III

### MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

#### Bagian Kesatu

#### Materi Pengaduan

### Pasal 4

- (1) Badan Kehormatan melakukan tugas dan wewenangnya terhadap materi Pengaduan yang memenuhi syarat secara materiil dan administratif.
- (2) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan Pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai dengan identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

## Pasal 5

- (1) Pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD berupa:
  - a. ketidakhadiran dalam rapat DPRD yang menjadi kewajibannya;
  - b. tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
  - c. dugaan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik dan Tata Tertib yang sudah tersiar di media cetak dan/atau elektronik; dan
  - d. terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde/final and binding*).
- (2) Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. hasil Verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan;
  - b. usulan anggota Badan Kehormatan atau Pimpinan Badan Kehormatan.
- (3) Rapat Badan Kehormatan memutuskan tindak lanjut terhadap penanganan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terhadap penanganan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## Pasal 6

- (1) Pengaduan diajukan secara tertulis yang memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. identitas Pengadu;
  - b. identitas Teradu; dan
  - c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.

- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. agama;
  - d. jenis kelamin;
  - e. pekerjaan;
  - f. kewarganegaraan;
  - g. alamat lengkap/domisili; dan
  - h. nomor telepon/telepon seluler/email.
- (3) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan dokumen yang sah.
- (4) Dalam hal Pengadu merupakan kelompok atau organisasi, identitas Pengadu dilengkapi dengan akta notaris, struktur organisasi atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga lembaga beserta pilihan domisili hukum yang dapat dihubungi.
- (5) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. nama lengkap; dan
  - b. partai/fraksi
- (6) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

#### Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengaduan

#### Pasal 8

- (1) Pengaduan diajukan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.

- (3) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibacakan kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan, melalui Sekretariat DPRD.
- (2) Pengaduan diterima oleh Sekretariat DPRD kemudian dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dan diberi Nomor Agenda, dan kepada Pengadu diberikan tanda terima Pengaduan.
- (3) Setelah dicatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dan diberi Nomor Agenda, Pengaduan diteruskan kepada Pimpinan DPRD sedangkan tembusannya diteruskan kepada Badan Kehormatan.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Pengaduan diterima.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD tidak menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Pimpinan DPRD dapat melakukan mediasi terhadap para pihak.
- (7) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pimpinan DPRD tidak menyampaikan Pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti Pengaduan tersebut.

- (8) Dalam hal Pengaduan tidak disertai dengan identitas Pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gugur apabila Teradu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD; atau
- c. diberhentikan dari Anggota DPRD oleh partai melalui fraksinya.

### BAB IV

#### PENJADWALAN RAPAT DAN SIDANG

#### Pasal 11

- (1) Rapat dan sidang dilakukan di dalam Kompleks Gedung DPRD.
- (2) Materi Pengaduan yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara dan dijadwalkan agenda sidang, serta diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Sebelum materi pengaduan dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD melakukan mediasi kembali dengan memanggil para pihak.

#### Pasal 12

- (1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti, atau tidak menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan kelengkapan data atau bukti-bukti Pengaduan.
- (2) Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan, materi Pengaduan disampaikan kepada Teradu dan Pimpinan Fraksi Teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti Pengaduan.

## BAB V

### PENYELIDIKAN, VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

Badan Kehormatan dalam melaksanakan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat, dapat meminta bantuan dari Ahli Independen.

#### Pasal 14

- (1) Setelah menerima Pengaduan dari Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan melakukan Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada Pengadu, Saksi, Teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (3) Hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil Penyelidikan, Verifikasi, dan Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua  
Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi  
Pasal 15

- (1) Badan Kehormatan mengadakan rapat untuk melakukan Penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan yang meliputi:
  - a. identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - b. identitas Teradu;
  - c. permasalahan yang diadukan; dan
  - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (2) Hasil Penyelidikan, Verifikasi dan klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dituangkan dalam Berita Acara Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan.
- (3) Dalam hal hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dinyatakan lengkap dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, selanjutnya Pengaduan dimaksud diajukan pada tahap Rapat Badan Kehormatan berikutnya.
- (4) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (5) Dalam hal hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi atas kelengkapan Pengaduan dinyatakan belum lengkap, Badan Kehormatan meminta Pimpinan DPRD untuk menerbitkan surat pemberitahuan kepada Pengadu untuk melengkapi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari.

- (6) Apabila permintaan melengkapi kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi dan dinyatakan lengkap serta memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara, Pengaduan diterima dengan dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penerimaan Pengaduan, selanjutnya Pengaduan dimaksud diajukan pada tahap Rapat Badan Kehormatan berikutnya.
- (7) Surat Tanda Penerimaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (8) Apabila permintaan melengkapi kekuranglengkapan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dipenuhi, Pengaduan tidak diterima dengan tidak dicatat dalam Buku Register Pengaduan dan kepada Pengadu diberikan Surat Tanda Penolakan Pengaduan.
- (9) Surat Tanda Penolakan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan oleh Pimpinan DPRD kepada Pengadu.
- (10) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.

### Bagian Ketiga

#### Sidang Verifikasi Badan Kehormatan

##### Pasal 16

- (1) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:
  - a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan Pengadu;
  - b. mendengarkan keterangan Teradu;
  - c. memeriksa Alat Bukti; dan
  - d. mendengarkan pembelaan Teradu.

- (2) Dalam hal pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sidang Verifikasi Badan Kehormatan dilakukan tanpa mendengarkan keterangan dari Pengadu.

#### Pasal 17

- (1) Sidang Verifikasi Badan Kehormatan bersifat tertutup.
- (2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang pertama untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan surat panggilan sidang pertama Badan Kehormatan kepada Pengadu.
- (3) Dalam hal Pengadu tinggal di luar kota, Pimpinan DPRD dan/atau DPRD tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi.

#### Pasal 19

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang kedua untuk mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengadu didengarkan dalam sidang pertama Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan surat panggilan sidang kedua Badan Kehormatan kepada Teradu dengan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari antara satu panggilan sidang dengan panggilan sidang berikutnya.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan tugas negara dibuktikan dengan Keputusan Pimpinan DPRD, atau surat pimpinan fraksi yang diketahui Pimpinan DPRD.
- (5) Tugas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian Anggota DPRD melainkan tugas kenegaraan yang tidak bisa diwakilkan.

#### Pasal 21

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain atau tidak dapat didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahap Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (4) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari sejak panggilan sebelumnya.

- (5) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah, Badan Kehormatan melakukan rapat untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (*in absentia*).

#### Bagian Keempat

##### Pembuktian

##### Pasal 22

- (1) Pengadu mengajukan Alat Bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
- (2) Teradu berhak mengajukan kontra Alat Bukti terhadap Pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
- (3) Teradu berhak mengajukan Alat Bukti yang mendukung pembelaannya.
- (4) Badan Kehormatan dapat meminta Alat Bukti lain kepada pihak-pihak lain yang terkait.

##### Pasal 23

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

##### Pasal 24

- (1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:

- a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Yang tidak diperbolehkan untuk menjadi Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- a. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia; dan
  - b. orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Saksi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Verifikasi Saksi meliputi:
- a. identitas Saksi; dan
  - b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.
- (2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. nama lengkap;
  - b. tempat tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. alamat/domisili yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau identitas lainnya yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau identitas resmi lainnya.
- (3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.
- (4) Saksi wajib disumpah sebelum didengarkan keterangannya.

- (5) Bunyi sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) :
- “Saya bersumpah/berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya”
- Untuk yang beragama Islam didahului dengan “Demi Allah”
- Untuk yang beragama Kristen dan Katolik ditutup dengan “semoga Tuhan menolong saya”
- Untuk yang beragama Hindu dimulai dengan “Om Attah Parama Wisesa”
- Untuk yang beragama Budha dimulai dengan “Namo Sakyamuni Buddhaya... Demi Hyang Budha saya bersumpah”
- Untuk yang beragama lain mengikuti aturan agamanya masing-masing.

#### Pasal 26

- (1) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dapat disampaikan ahli yang diajukan oleh:
- a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan dalam Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan harus sudah diterima oleh ahli paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (4) Jika diperlukan, ahli dapat disumpah sebelum mendengarkan keterangannya.

## Pasal 27

- (1) Pemeriksaan Verifikasi ahli meliputi:
  - a. identitas ahli; dan
  - b. pengetahuan ahli berkenaan dengan materi perkara yang sedang diperiksa atau Alat Bukti surat dan data informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dan huruf d.
- (2) Identitas ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. nama lengkap;
  - b. tempat, tanggal lahir/umur;
  - c. jenis kelamin;
  - d. pekerjaan;
  - e. alamat/domisili; dan
  - f. keahlian.
- (3) Pengetahuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didasarkan pada pendidikan, keahlian dan pengalamannya.

## Pasal 28

- (1) Alat Bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c adalah surat asli atau jika berupa fotokopi harus dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Alat Bukti surat yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menjadi petunjuk.

## Pasal 29

- (1) Alat Bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dapat diperoleh dari:
  - a. Pengadu;
  - b. Teradu; dan/atau
  - c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan ahli.

## Pasal 30

Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e disampaikan secara lisan dalam Sidang Verifikasi.

## Pasal 31

- (1) Badan Kehormatan menilai Alat Bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara Alat Bukti yang satu dengan Alat Bukti yang lain.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

## Bagian Kelima

Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

## Pasal 32

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
- (2) Apabila ada Pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, Pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

## Pasal 33

- (1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan Pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi bahwa Teradu akan diproses lebih lanjut.

- (2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
- (3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan diaktifkan kembali oleh Pimpinan DPRD.

#### Bagian Keenam

#### Pembelaan

#### Pasal 34

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

#### BAB VI

#### KEPUTUSAN

#### Pasal 35

- (1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:
  - a. asas kepatutan, moral, dan etika;
  - b. fakta dalam hasil Sidang Verifikasi Badan Kehormatan;
  - c. fakta dalam pembuktian;
  - d. fakta dalam pembelaan; dan
  - e. Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota, Pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan DPRD tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.
- (3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

## Pasal 36

- (1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, cara penyelesaian kuorum diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

## Pasal 37

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

## Pasal 38

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. identitas Teradu;
- c. ringkasan Pengaduan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;

- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan sekurang-kurangnya salah satu unsur pimpinan Badan Kehormatan.

#### Pasal 39

- (1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.
- (2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah.

#### Pasal 40

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h berbunyi:
  - a. menyatakan Teradu tidak terbukti melanggar; atau
  - b. menyatakan Teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal Teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sanksi mengenai ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diumumkan di Sekretariat DPRD berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.

- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan pada rapat paripurna.
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD

## BAB VII

### PELAKSANAAN KEPUTUSAN

#### Pasal 41

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu dan pimpinan partai politik Teradu.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD dan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik.

#### Pasal 42

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, wajib disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu serta pimpinan partai politik Teradu.

## Pasal 43

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi Teradu serta pimpinan partai politik Teradu, paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Teradu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan dari Badan Kehormatan.

## Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRD dan ditembuskan kepada pimpinan fraksi Teradu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal ditetapkannya keputusan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang pertama sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRD.

## Pasal 45

Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD.

- b. paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan tersebut kepada pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan.
- c. pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima, menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD.
- d. dalam hal pimpinan partai politik dari Anggota DPRD yang bersangkutan tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Gubernur melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- e. paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf d, Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur.
- f. Gubernur meresmikan pemberhentian Anggota DPRD berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian fnya dari Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Agustus 2023

KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WAWAN PRIBADI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 18 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003